



Pemerintah
Kota Pekalongan

Pekalongan
World's City of Batik

KEBIJAKAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021

KUA
2021

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 093 / 2272

NOMOR : 170 / 1027 / VIII / 2020

TANGGAL : 26 Agustus 2020

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HM. SAELANY MACHFUDZ, SE
Jabatan : Walikota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 1 Pekalongan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan

2. a. Nama : BALGIS DIAB, SE, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
- b. Nama : NUSRON, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
- c. Nama : EDY SUPRIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara

DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

Pekalongan, 26 Agustus 2020

WALIKOTA PEKALONGAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



HM. SAELANY MACHFUDZ, SE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



Hj. BALGIS DIAB, SE, MM
KETUA



NUSRON, S.Ag
WAKIL KETUA



EDY SUPRIYANTO
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN

NOMOR : 093/2272
170/1027/VIII/2020

TANGGAL : 26 Agustus 2020

TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2021

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA	2
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	9
2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	18
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	22
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN	22
3.2. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD PROVINSI JAWA TENGAH	23
3.2. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD KOTA PEKALONGAN	30
3.4. LAIN – LAIN ASUMSI	32
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	34
4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH	34
4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH	45
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	46
5.1. KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN BELANJA	46
5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	59
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	61
6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61
6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019 _____	13
Tabel 2.2	PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 _____	14
Tabel 2.3	Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 _____	14
Tabel 2.4	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 dan 2021 _____	18
Tabel 2.5	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 _____	18
Tabel 2.6	Target Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 _____	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019 _____ 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2021 telah diawali dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pekalongan, dalam hal ini RKPD Tahun 2021. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan

kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 ini disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 didasarkan kepada 2 (dua) regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perubahan signifikan atas kedua regulasi tersebut adalah:

1. Struktur APBD, khususnya terkait Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan PP12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana nomenklatur kegiatan dijabarkan sampai Sub Kegiatan. Nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak sama dengan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin konsisten perencanaan dan penganggaran, maka Pemerintah Kota Pekalongan telah mengidentifikasi dan memetakan perubahan program dan kegiatan lama ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan baru sesuai Permendagri No 90 tahun 2019. Pemetaan tersebut telah dituangkan dalam Lampiran II RKPD Kota Pekalongan Tahun 2021, yang selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Rancangan KUA - PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

- 5) Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3)
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11

- Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 11);
 41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);
 42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);
 43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 22);
 44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
 45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
 46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
 47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
 48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);
 49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Potong Hewan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 28);
 50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);

51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33);
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34);
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 9);
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 37);
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2);
61. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);;
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9);
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18);

64. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
65. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Corona Virus Disease atau COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama COVID-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara, dampak COVID-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen (sumber RKP Tahun 2021).

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi COVID-19 berlangsung lebih lama.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah COVID-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi COVID-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem *online* memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari *baseline*, khususnya di wilayah-wilayah


dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai.

Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020).

Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit COVID-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus COVID-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan COVID-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

a. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2020

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,00% hingga 5,69%. Presentase pertumbuhan ekonomi

Kota Pekalongan selama lima tahun ke belakang (2015-2019) berada pada kisaran 5% sampai dengan 5,69%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, dengan adanya pandemi global COVID-2019 pada tahun 2020 yang sangat berpengaruh pada sendi-sendi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan mengalami perlambatan yang cukup signifikan.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan PDRB series tahun 2010 atas dasar harga konstan, nilai PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai produksi di hampir seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB mencapai 7,477 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 7,078 triliun rupiah pada tahun 2018. Walaupun secara nyata nilai PDRB meningkat dari tahun sebelumnya, namun ternyata dari sisi pertumbuhannya, PDRB Kota Pekalongan tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu tahun 2018 sebesar 5,69%, kemudian tahun 2019 tumbuh melemah menjadi 5,50%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 tersebut, antara lain disebabkan oleh berkurangnya aktivitas Jasa Pendidikan, yang sebagiannya berpindah ke Kabupaten Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 10,57%. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya konsumen pengguna internet baik melalui handphone maupun wifi. Provider juga gencar mencari pelanggan dan mendatangi ke rumah-rumah dengan paket terjangkau. Harga *smartphone* yang semakin murah dengan fitur dan kemampuan yang semakin tinggi, maka makin mendorong meningkatnya pemakaian *smartphone* dan internet.

Dari 16 lapangan usaha ekonomi yang ada di Kota Pekalongan, semua mengalami pertumbuhan. Ada delapan kategori mengalami pertumbuhan lebih dari lima persen. Sedangkan delapan kategori lainnya tercatat mengalami pertumbuhan kurang dari lima persen.

Delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan lebih dari lima persen tersebut antara lain: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,47%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,53%, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,76%, Informasi dan Komunikasi 10,57%, Real Estate 5,62%, Jasa Perusahaan sebesar 8,31%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,84% dan Jasa Lainnya sebesar 8,47%.

Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,63%, Industri Pengolahan sebesar 4,84%, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,72%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah sebesar 4,21%, Konstruksi sebesar 4,71%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,76%, Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,82%, dan Jasa Pendidikan sebesar 2,63%.

Lapangan usaha Jasa Pendidikan mengalami perlambatan disebabkan berkurangnya aktivitas Jasa Pendidikan karena sebagian aktivitas perguruan tinggi di Kota Pekalongan berpindah ke Kabupaten Pekalongan akibat banjir rob.

**Tabel 2.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019**

No.	Lapangan Usaha	ADHB (Milyar Rp)		ADHK (Milyar Rp)		Laju PDRB (%)	
		2018 *)	2019 **)	2018 *)	2019 **)	2018 *)	2019 **)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	453,59	506,78	317,40	332,080	3,03	4,63
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	2.148,02	2.270,28	1.478,74	1.550,36	4,46	4,84
4	Listrik Gas dan Air Bersih	16,24	16,93	13,74	14,24	5,29	3,72
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah Limbah dan daur ulang	10,71	11,4	8,49	8,84	5,16	4,21
6	Konstruksi	1.473,47	1.590,45	980,58	1.026,76	5,59	4,71
7.	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor	2.195,30	2.369,79	1.570,07	1.655,88	5,53	5,47
8.	Transportasi dan Pergudangan	633,40	696,34	489,71	1.655,88	7,07	7,53
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	550,76	592,29	352,42	376,24	5,88	6,76
10.	Informasi dan Komunikasi	424,59	474,64	391,08	432,42	10,43	10,57
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	632,57	66,49	424,19	440,12	5,12	3,76
12.	Real Estate	273,06	294,45	206,36	217,95	5,97	5,62
13.	Jasa Perusahaan	42,61	47,59	27,68	29,97	7,95	8,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	462,12	486,26	300,55	312,02	3,99	3,82
15.	Jasa Pendidikan	479,18	505,32	292,39	300,07	7,59	2,63
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130,26	139,98	89,22	96,21	7,93	7,84
17.	Jasa lainnya	188,39	206,09	145,31	157,61	9,02	8,47
PDRB		10.114,28	10.873,97	7.087,92	7.477,42	5,69	5,50

Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pada 2019, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB mencapai Rp.35,42 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. PDRB per kapita Kota Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

No	Tahun	PDRB Per Kapita (atas dasar harga berlaku) (Rp Juta)
1	2015	26,188
2	2016	28,452
3	2017	30,709
4	2018	33,188
5	2019	35,420

Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020, 2020

c. Inflasi

Informasi inflasi dipakai sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kota Pekalongan. Secara umum inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2019 tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 0,64%. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada bulan Februari yaitu deflasi sebesar 0,33%. Kenaikan Indeks Harga kelompok bahan makanan cukup besar dalam menunjang angka inflasi.

Pada periode tahun 2015-2019, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,76% di tahun 2019 hingga 3,61% di tahun 2017. Nilai inflasi Kota Pekalongan tahun 2018 lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional, sedangkan pada tahun 2019 nilai inflasi Kota Pekalongan sedikit lebih tinggi dari nilai inflasi Nasional tetapi masih di bawah dibanding nilai inflasi Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut

Tabel 2.3 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Pekalongan (%)	3,46	2,94	3,61	2,92	2,76
Prov Jateng (%)	2,73	2,36	3,71	2,82	2,81
Nasional (%)	3,35	3,02	3,61	3,13	2,76

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019, BPS 2020

2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2021.

2.1.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2021.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan pada Tahun 2021 yaitu :

- 1) Ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah COVID-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia.
- 2) Dilihat dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah COVID-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan turun lebih dari 2,3%, bahkan dapat menuju negatif.
- 3) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu

penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas.

- 4) Tantangan dari sisi belanja negara antara lain
 - belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara;
 - tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan
 - masih kurang efisiennya belanja operasional.
- 5) Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- 6) Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain
 - perubahan bentuk rantai pasok global;
 - perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi;
 - perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan
 - percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- 7) Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- 8) Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi COVID-19.
- 9) Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
- 10) Meningkatnya persaingan produk unggulan antar daerah harus disikapi dengan upaya-upaya mendorong setiap rantai nilai dari Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan baik dari industri batik ataupun industri perikanan
- 11) Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.
- 12) Perlunya penguatan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyikapi posisi strategis Kota Pekalongan sebagai pusat pengembangan wilayah PETANGLONG, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan

2.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021.

Prospek perekonomian Kota Pekalongan Tahun 2021 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain :

- 1) Jika wabah COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berpotensi tumbuh tinggi

- 2) Pemerintah pusat mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan landasan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak.

Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit.

- 3) Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19.
- 4) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, terutama pembangunan infrastruktur strategis seperti beroperasinya jalan tol Trans Jawa, Pembangunan Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana dan penanganan rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
- 5) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- 2) Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- 3) Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- 4) Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- 5) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat yang bersifat teknis, penyempurnaan sistem pengupahan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), dan teknologi tepat guna.
- 6) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).

2.1.2.3. Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2020-2021

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2019, target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, serta kondisi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, target ekonomi makro Kota Pekalongan pada tahun 2021 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama kurun waktu 2015 – 2019 pada kisaran di atas 5%. Namun demikian, adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah berpengaruh signifikan terhadap ekonomi global, termasuk Kota Pekalongan. Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2021 diproyesikan pada kisaran 4,01% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 6,0%.

2. Angka Kemiskinan.

Selama kurun waktu 2015-2019, angka kemiskinan Kota Pekalongan terus mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2019 angka kemiskinan Kota Pekalongan adalah 6,6%. Namun demikian adanya pandemi COVID-19 juga diprediksi akan berpengaruh memperlambat penurunan angka kemiskinan Kota Pekalongan. Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, maka angka kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2021 diproyesikan pada angka 7,63% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 5,14%.

3. Tingkat Pengangguran.

Meskipun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 TPT Kota Pekalongan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019 TPT Kota Pekalongan membaik dan turun menjadi 5,77%. Kondisi ini tentu diharapkan akan terus mengalami penurunan. Namun adanya pandemi COVID-19 diprediksi akan menaikkan angka pengangguran di Kota Pekalongan. Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, maka angka pengangguran Kota Pekalongan pada tahun 2021 diproyesikan pada angka 5,00% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 3,5%.

4. Laju Inflasi

Asumsi ekonomi makro nasional memberikan dampak ekonomi lokal di Kota Pekalongan. Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2018 berada pada kisaran 2,92% lebih rendah dari Nasional namun sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama. Dengan melihat tren laju inflasi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, maka laju inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 diproyeksikan berada pada kisaran $3 \pm 1\%$.

Secara lengkap proyeksi ekonomi makro Kota Pekalongan Tahun 2020 dan Tahun 2021 tersaji dalam table 2.4 berikut.

**Tabel 2.4 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2020 dan 2021**

Indikator Ekonomi	TAHUN			
	2020 Penetapan	2020 Dampak COVID-19	2021 RPJMD	2021 (Pasca COVID-19)
Pertumbuhan Ekonomi	5,87%	2,65%	6,00%	4,01%
IPM	76,12	76,12	76,90	76,90
Indeks Gini	0,340	0,340	0,340	0,340
Angka Kemiskinan	5,70%	8,75%	5,14%	7,63%
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,60%	5,00%	3,50%	5,00%
Inflasi	3 ± 1%	3 ± 1%	3 ± 1%	3 ± 1%

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2020 (diolah)

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi pendapatan Kota Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir ditunjukkan dalam Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019**

URAIAN	REALISASI (Rp)		
	2017	2018	2019
PENDAPATAN	915.920.377.495	905.231.572.568	971.624.464.121
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	192.002.871.181	179.224.408.698	212.777.435.294
- Pendapatan Pajak Daerah	61.252.652.690	70.561.333.701	87.578.474.262
- Hasil Retribusi Daerah	15.108.809.697	15.985.706.343	16.667.656.492
- Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.966.677.891	5.920.239.113	6.101.173.105
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	110.674.730.903	86.757.129.541	102.430.131.435
PENDAPATAN TRANSFER	723.917.506.314	702.228.404.048	734.897.351.238
Dana Transfer Pemerintah Pusat	636.772.088.314	619.629.794.858	643.593.762.948
- Bagi Hasil Pajak	26.992.327.956	25.352.861.062	17.751.480.700
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.116.743.699	1.340.170.369	1.275.750.200
- Dana Alokasi Umum	449.055.738.000	449.055.738.000	475.842.089.000
- Dana Alokasi Khusus	108.994.059.659	110.631.025.427	115.463.501.048
- Dana Insentif Daerah	50.613.219.000	33.250.000.000	33.260.942.000
Pendapatan Transfer Antar daerah	87.145.418.000	82.598.609.190	91.303.588.290
- Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	59.928.564.000	75.273.768.190	72.167.436.245
- Bantuan Keuangan Provinsi	27.216.854.000	7.324.841.000	19.136.152.045
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	23.778.759.822	23.949.677.589
- Pendapatan Hibah	-	23.778.759.822	23.949.677.589
- Pendapatan Lainnya	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020

Pada Tahun 2020, pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan hampir pada semua pos pendapatan karena adanya pandemi global COVID-19, sehingga dilakukan penyesuaian atas pendapatan daerah pada tahun 2020, yaitu:

**Tabel 2.6 Target Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2020**

URAIAN	PENDAPATAN PENETAPAN APBD TA 2020	PERUB APBD TA 2020	SELISIH
PENDAPATAN	981.361.482.000	893.430.455.000	-87.931.027.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	218.020.320.000	168.693.386.000	-49.326.934.000
- Pendapatan Pajak Daerah	85.250.000.000	61.055.000.000	-24.195.000.000
- Hasil Retribusi Daerah	18.290.820.000	12.905.643.000	-5.385.177.000
- Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.363.000.000	5.358.000.000	-1.005.000.000
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	108.116.500.000	89.374.743.000	-18.741.757.000
PENDAPATAN TRANSFER	740.962.522.000	702.240.669.000	-38.721.853.000
Dana Transfer Pemerintah Pusat	665.962.522.000	620.326.669.000	-45.635.853.000
- Bagi Hasil Pajak	24.112.584.000	29.147.373.000	5.034.789.000
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.070.889.000	2.701.611.000	1.630.722.000
- Dana Alokasi Umum	480.230.431.000	436.146.579.000	-44.083.852.000
- Dana Alokasi Khusus	126.976.389.000	106.481.800.000	-20.494.589.000
- Dana Insentif Daerah	33.572.229.000	45.849.306.000	12.277.077.000
Pendapatan Transfer Antar daerah	75.000.000.000	81.914.000.000	6.914.000.000
- Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	75.000.000.000	70.000.000.000	-5.000.000.000
- Bantuan Keuangan Provinsi		11.914.000.000	11.914.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.378.640.000	22.496.400.000	117.760.000
- Pendapatan Hibah	22.378.640.000	22.496.400.000	117.760.000
- Pendapatan Lainnya			

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020

Untuk itu, pada tahun 2021 jika diasumsikan pandemi COVID-19 telah berakhir dan dilakukan pemulihan ekonomi, maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah diantaranya melalui:

1. E-monitoring pajak daerah, yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya. Adapun tujuan e-Monitoring Pajak Daerah antara lain :
 - a. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - b. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - c. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - d. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - e. Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
2. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui media massa, media cetak, tatap muka, dan media lain yang sesuai dengan dinamika perkembangan di masyarakat.
3. Membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan Pajak yang melibatkan OPD antara lain BKD, DPU, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
4. Pemberian Reward dan Punishment
 - a. Pemberian *Reward*, antara lain berupa:

- Penganugerahan Walikota Pekalongan Regional Tax Award setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll;
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran;
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan;
 - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada event-event yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah;
- b. Pemberian *Punishment*, berupa :
- Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar;
 - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
5. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*;
 6. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi dan verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
 7. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman bimtek Pajak Daerah;
 8. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah;
 9. Penyempurnaan regulasi mengenai pajak daerah;
 10. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data SIMPATDA di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
 11. Optimalisasi kinerja BLUD melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan.
 12. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan.
 13. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito.
 14. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
 15. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi dan indicator kinerja Utama yang belum tercapai, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan kepada :

- a. Kebijakan *Refocusing* Belanja dalam rangka penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi pada masa /pasca pandemi.
- b. Jaring pengaman sosial dan jaring pemulihan ekonomi.
- c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota pekalongan melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi.
- d. Upaya penanganan rob secara berkelanjutan dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

- e. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- f. Pemulihan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan guna mengembalikan efektifitas dari upaya peningkatan kualitas pendidikan yang sudah dan akan terus dilaksanakan.
- g. Mendorong pemulihan penyediaan sarana prasarana perdagangan dan jasa yang menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat.
- h. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman.
- i. Penanganan sampah di pasar, di sungai, dan di pemukiman.
- j. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun terakhir, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2021 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Meskipun ditengah pemulihan pasca pandemic COVID-19, namun harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2021. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2021 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kota Pekalongan
4. Lain-lain asumsi.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan RKP Tahun 2021, tema pembangunan yang sudah dilakukan adaptasi dan respon terhadap wabah COVID-19 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan nasional dan tema RKP Tahun 2021, ditetapkan tujuh agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2021.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKP 2021, target indikator makro pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5%;
- b) Laju inflasi sebesar $3,0 \pm 1,0\%$;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 9,2 –9,7%;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78–72,90;
- e) Indeks Gini sebesar 0,377–0,379;
- f) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,5–8,2%.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pembangunan tahun 2021 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”, dengan target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

- a) Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15%;

- b) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78;
- c) Angka Kemiskinan turun menjadi 11,94-11,02%;
- d) Indeks Gini sebesar 0,365;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,94-5,67%;
- f) Pertumbuhan Ekonomi antara 3,8-4,8%;
- g) Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$;
- h) PDRB per kapita sebesar Rp. 41,87 juta;
- i) Indeks Williamson sebesar 0,595;
- j) Nilai Tukar Petani 103,00;
- k) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,49;
- l) Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12; dan
- m) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02.

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak COVID-19 di Jawa Tengah dan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021 maka arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 disesuaikan dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada proses pemulihan dampak COVID-19 dengan tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan masih terjadinya kasus COVID-19.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada "Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM". Arah kebijakan pembangunan ini telah dilakukan penyesuaian dari arah kebijakan "Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM". Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 ini dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2021 yang juga telah dilakukan penyesuaian yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, difokuskan pada :
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui penerapan pertanian terintegrasi berbasis korporasi (agriculture estate), keperantaraan linkage petani dengan off taker (penjamin); pengembangan sistem kartu tani untuk akurasi data pangan; peningkatan sumber daya petani dalam pengelolaan usaha tani terutama pada aspek hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; penguatan kelembagaan dan perluasan cakupan asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pembangunan embung dan tampungan air lainnya serta upaya menjaga ketersediaan air;
 - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui pengembangan cakupan dan layanan asuransi nelayan; peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dengan pengembangan kapasitas usaha perikanan skala kecil dan menengah yang berorientasi ekspor; peningkatan kemudahan dan pelayanan perijinan: pengembangan sarana prasarana dan fasilitasi pelabuhan nelayan

- perikanan pantai yang terintegrasi dan berkelanjutan; serta peningkatan konsumsi makan ikan utamanya pada kabupaten non pesisir;
- c. Penguatan ketersediaan pangan melalui penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA), peningkatan efektivitas stimulan lumbung pangan untuk daerah rawan pangan terutama pada kabupaten/kota/desa kategori miskin, peningkatan kualitas pengelolaan stok dan cadangan pangan serta penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - d. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui pengembangan akses modal antara lain dengan fasilitasi relaksasi kredit perbankan, pengembangan akses pasar, peningkatan kapasitas industri yang menyerap banyak tenaga kerja, industri basis ekspor dan berbahan baku lokal; pengembangan potensi ekonomi lokal; mendorong pengembangan inovasi teknologi produksi dan pengembangan bahan baku industri substitusi impor;
 - e. Peningkatan pariwisata daerah melalui peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan; peningkatan prasarana dan sarana destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif; mendorong, mendukung dan memadukan pengembangan destinasi prioritas di Jawa Tengah termasuk KSPN Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya, Solo-Sangiran dan sekitarnya serta DPP NusakambanganBaturaden, Semarang-Karimunjawa, Solo-Sangiran, Borobudur-Dieng, Tegal-Pekalongan dan Rembang-Blora;
 - f. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui peningkatan pelayanan kemudahan berusaha (doing bussiness), eksekusi realisasi investasi besar, promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara, penyebaran investasi berkualitas, mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UKM, mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya UKM;
 - g. Memacu konsumsi rumah tangga dan korporasi melalui penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor usaha dari Jawa Tengah, memacu ekspor dan meminimalisir impor, serta menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah untuk menjaga daya beli masyarakat;
 - h. Penguatan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang-jasa, serta konektivitas antar wilayah, pusat pertumbuhan baru baik skala regional maupun lokal serta kawasan perbatasan, kawasan peruntukan industri dan wisata untuk mendukung perekonomian, pemerataan dan pengembangan wilayah, serta mendukung peningkatan keselamatan orang/penumpang melalui fasilitasi pengadaan tanah pembangunan Bandara Ngloram Cepu (target rencana operasional di tahun 2021) dan Bandara Dewadaru Karimunjawa; peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi dan pembangunan perlintasan tidak sebidang dengan rel kereta api di *Fly Over Ganevo*; Fasilitasi reaktivasi jalur kereta api utamanya di Semarang-DemakKudus-Pati-Rembang dan Kedungjati-Tuntang-Ambarawa-Magelang dan Purwokerto-Wonosobo; pengembangan dan operasionalisasi angkutan umum massal aglomerasi perkotaan pada wilayah Kedung-sepur, Barlingmascakeb, Sukowonosraten dan Purwomanggung; pengembangan/pembangunan terminal tipe B utamanya untuk mendukung perannya sebagai sumber pendapatan;

peningkatan sinergi penanganan jalan provinsi, jalan nasional, kabupaten/kota dan desa sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi;

- i. Pengawasan dan pemantapan pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, melalui Lima Pilar Pembangunan Jawa Tengah yaitu Pengembangan sektor dan komoditas unggulan, pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di wilayah pengembangan, penguatan konektivitas dan sistem logistik antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan kapasitas SDM dan IPTEK.
 - j. Melanjutkan dan mempertahankan kualitas lingkungan yang diindikasikan membaik pada masa terjadinya pandemi COVID-19 dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan; konservasi dan pemulihan lingkungan; pengendalian pencemaran; peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, mangrove, dan keanekaragaman hayati (KEHATI) untuk pengurangan luas lahan kritis/sangat kritis; konservasi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan; serta penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada :
- a. Pengurangan Kemiskinan
 - 1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya dalam mengurangi beban pengeluaran antara lain melalui pemberian akses pendidikan (peningkatan efektivitas beasiswa siswa miskin, pemberian bantuan seragam bagi siswa miskin kelas 1 SMA/SMK Negeri dan semua siswa kelas 1 SLB, peningkatan kualitas lulusan 3 SMK negeri boarding school, dan 15 asrama SMK negeri semi boarding school); akses kesehatan (pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota, stimulan jamban sehat); akses infrastruktur dasar (stimulan peningkatan kualitas rumah sederhana layak huni, stimulan pembangunan baru rumah sederhana layak huni, penyiapan rusunawa serta perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik (sambungan listrik untuk rumah tangga miskin); akses KB (peningkatan kesertaan penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera kategori 1; kemudahan akses kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat kurang mampu yang mengarah pada upaya validasi perbaikan data penduduk miskin; penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam panti provinsi dan panti milik masyarakat agar PPKS memiliki kapasitas kemandirian, pemberian dan perluasan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera; pendampingan desa miskin; tarif murah untuk buruh yang menggunakan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (BST); dimana strategi ini dilakukan dengan perluasan penerima manfaat bantuan sosial dampak pandemi COVID-19;

- 2) Penguatan *sustainable livelihood* dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin, melalui keperantaraan untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dengan fasilitasi akses terhadap modal dan pasar, manajemen atau pengelolaan usaha, pengembangan kapasitas dan kualitas, dan linkage usaha mikro/kecil dengan off taker (penjamin); keperantaraan pengembangan usaha rintisan (start up) dengan keperantaraan akses pasar, modal, bahan baku, digital platform, dan pelatihan/inkubasi; keperantaraan dan pendampingan ekonomi pada kelompok rentan lainnya seperti kelompok perempuan kepala rumah tangga, wanita pesisir, dan kelompok masyarakat lainnya yang terdampak pandemi COVID-19; fasilitasi usaha mikro/kecil serta usaha rintisan yang bersinergi dengan BUMDesa dan/atau BUMDesa; serta penciptaan lapangan kerja dengan padat karya;
 - 3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan; fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan penguatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terintegrasi dengan database potensi SDM pencari kerja, serta peningkatan sumber pembiayaan alternatif diantaranya melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) dan Baznas.
- b. Menurunkan angka pengangguran
- 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan yang tinggi guna memasuki pasar kerja, pengembangan dan penguatan BLK yang sesuai kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan peningkatan kompetensi dunia usaha dalam pelatihan ketrampilan yang berbasis link and match melalui kemitraan dan penyelarasan kurikulum sekolah menengah kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta penyerapan tenaga kerja yang telah dilatih;
 - 2) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi utamanya investasi industri padat karya dan pelibatan yang lebih luas UMKM Jawa Tengah dalam supply chain industri di Jawa Tengah serta membuka akses pasar tenaga kerja bagi pencari kerja milenial;
 - 3) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak;
3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing, difokuskan pada :
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas agar semua anak usia sekolah dapat bersekolah sebagai implementasi Sekolah Tanpa Sekat melalui alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA, SMK, SLB Negeri untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah dan mewujudkan sekolah gratis; Honorarium bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT dan PTT) SMA, SMK, SLB Negeri dengan meningkatkan efisiensi dan

- efektifitasnya; pemenuhan akses inklusi siswa berkebutuhan khusus; peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana SMA, SMK, SLB Negeri bertahap sesuai kemendesakannya dan pemenuhan SPM; pelaksanaan pendidikan vokasi melalui peningkatan kompetensi peserta didik sekolah menengah kejuruan yang berorientasi DUDI, Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMA, SMK dan SLB serta tenaga kebudayaan, perkuatan pendidikan karakter; aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal melalui pemanfaatan ruang bersama; pemberian bantuan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kriteria akreditasi sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) SMA, SMK, SLB swasta, MA Negeri dan Swasta, Bantuan bagi pendidik keagamaan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kualitas toleransi antar umat beragama serta bantuan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan menengah dan dasar;
- b. Penguatan health security masyarakat dan sistem kesehatan daerah meliputi peningkatan upaya promotif dan preventif dalam mencegah dan mengurangi kesakitan dan kematian yang merupakan implementasi program unggulan Rumah Sakit Tanpa Dinding dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan upaya penerapan paradigma sehat seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), penguatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mulai anak usia sekolah, penuntasan Open Defecation Free (ODF) terpadu dengan peningkatan kualitas permukiman, penguatan peran Posyandu dan desa siaga aktif; peningkatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat di Balikesmas; percepatan pencegahan stunting; peningkatan akses, mutu, standarisasi pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan mengarah pada kemandirian BLUD RSUD/RSJD dan sumber pendanaan kreatif lainnya;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; peningkatan akses politik untuk perempuan; peningkatan kualitas keluarga; serta pencegahan trafficking;
 - d. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan bagi kelompok disabilitas serta lansia produktif dan non produktif.
4. Penguatan ketahanan bencana, difokuskan pada penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat, serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat menuju kondisi “new normal”;
 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, difokuskan pada :
 - a. Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampaknya terutama pasca pandemi COVID-19 melalui :

- 1) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) dan membangun pemerintahan yang terbuka (open government) yang terintegrasi dengan peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
 - 2) Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi;
 - 3) Penataan kelembagaan/organisasi, serta penyusunan peta proses bisnis organisasi;
 - 4) Penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah melalui penguatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); penguatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner; serta pembinaan dan implementasi Zona Integritas;
 - 5) Pelaksanaan peraturan perundangan, penataan, pengendalian, dan penegakan produk hukum, serta peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanganan permasalahan dengan Aparat Pengawas Eksternal;
 - 6) Perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif dan akuntabel; penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif;
- b. Peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal keuangan daerah terutama pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset agar lebih produktif dengan tetap mendorong pemulihan sumber-sumber PAD utama seperti pajak dan retribusi, serta mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan lain non pemerintah untuk investasi pembangunan (pembiayaan kreatif, kerjasama dengan swasta, TJSPL dan atau lembaga lainnya);
- c. Peningkatan kondusivitas wilayah dengan menjaga kebersamaan dan gotong royong di masyarakat untukantisipasi dampak sosial akibat pandemi COVID-19, dengan tetap didukung peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, gotong royong, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan persatuan, kesatuan, berbangsa dan bernegara serta cinta Tanah Air secara berkelanjutan.

Rencana pembangunan daerah tahun 2021 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru pendidikan agama;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD KOTA PEKALONGAN

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, prioritas pembangunan Kota Pekalongan pada Tahun 2021 ditujukan untuk “***Penguatan Pondasi Keberlanjutan Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya Berdasarkan Nilai-Nilai Religiusitas***”, dengan arah kebijakan meliputi :

1. Penyiapan tatanan pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga dinamika pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada :
 - a. Penguatan struktur kinerja, peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik (membudayakan rapat melalui video conference), peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel; penerapan reward-punishment, penguatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
 - b. Peningkatan pelayanan publik, penguatan keterbukaan informasi publik, transparansi, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan, analisis jabatan, penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional tertentu); penerapan sistem penilaian kinerja dari organisasi sampai level individu; penerapan tunjangan kinerja daerah, penetapan kelas jabatan; penerapan kebijakan rightsizing jabatan dalam organisasi; perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.
2. Pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan menitikberatkan pada penguatan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah sebagai pondasi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi dan upaya pemerataan pendapatan secara memadai, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha terutama bagi warga terdampak COVID-19 melalui peningkatan ketrampilan, pendidikan dan pelatihan berbasis softskill, penguatan program link and match antara lembaga pelatihan kerja dengan Dunia

- Usaha/Dunia Industri (DUDI), peningkatan jejaring pemagangan dalam dunia industri.
- b. Peningkatan penanganan PMKS di luar panti dan peningkatan akurasi data kemiskinan melalui optimalisasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu).
 - c. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, perdagangan dan jasa dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil dan menengah (fasilitasi akses permodalan, pemasaran dan standarisasi produk, fasilitasi penyediaan bahan baku industri unggulan), peningkatan promosi pariwisata, perbaikan iklim dan kepastian investasi yang kondusif, serta peningkatan ekspor produk unggulan.
 - d. Penguatan kemampuan teknologi informasi terutama bagi masyarakat dan UMKM terdampak COVID-19 melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi informasi, peningkatan prasarana dan sarana teknologi informasi, serta pengembangan e-commerce produk-produk industri kreatif Kota Pekalongan.
 - e. Peningkatan promosi dan penyelenggaraan event melalui peningkatan peran komunitas, swasta dan dunia pendidikan.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat disertai perluasan layanan jaminan kesehatan, dengan fokus pada penguatan sistem kesehatan daerah dan pemulihan derajat kesehatan pasca pandemi COVID-19, peningkatan upaya surveillance kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, penanggulangan stunting, penuntasan Open Defecation Free, penurunan angka penyakit menular terutama TB dan filariasis, peningkatan peran Posyandu, penggiatan budaya menanam tanaman obat keluarga); peningkatan akses, mutu dan standardisasi pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal, cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan serta sumberdaya kesehatan.
4. Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagai pondasi yang kuat pembangunan sumber daya manusia, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan penyaluran stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Fasilitasi Operasional Pendidikan mulai PAUD, TK/RA,SD/MI, SMP/MTs Negeri dan swasta, pemenuhan akses inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus; peningkatan layanan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta aktualisasi nilai-nilai budaya.
 - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui pemberian kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, pelatihan guru pendamping khusus inklusi; peningkatan literasi bagi penguatan pendidikan karakter; pemberian kesejahteraan bagi pendidik keagamaan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan.

5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan permukiman, dengan fokus pada :
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh melalui penanganan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas jalan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah domestik dan persampahan serta penataan drainase lingkungan
 - b. Peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mencintai lingkungan, konservasi lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau, pemanfaatan energi ramah lingkungan, pengelolaan limbah industri serta penataan hukum lingkungan
6. Pemantapan penanggulangan dan penanganan kebencanaan, dengan fokus pada Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir/rob, pembangunan lanjutan sarana dan prasarana pengendali banjir di wilayah Krapyak, Panjang Wetan dan wilayah lainnya, peningkatan pelayanan warga terdampak bencana serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan, penanganan dan pengurangan dampak banjir/rob.
7. Pemantapan kehidupan masyarakat yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada peningkatan kerukunan umat beragama, pencegahan konflik sosial dan pendidikan karakter di masyarakat.
8. Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman dan perkotaan, dengan fokus pada:
 - a. Rintisan pembangunan kawasan “Pekalongan Baru”, lanjutan pembangunan pasar Banjarsari, lanjutan penataan alun-alun, creative hub serta penataan kawasan strategis lainnya yang berbasis gender, ramah anak, ramah diffabel, ramah lansia dan ramah lingkungan.
 - b. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar kawasan dan antar wilayah, melalui penyediaan sarana prasarana jalan dan transportasi, rekayasa lalu lintas serta peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi dengan konsep Transit Oriented Development.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2021, target indikator makro pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01%;
- b) Laju inflasi sebesar $3,0 \pm 1,0\%$;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 7,63%;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,90;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,00%.

3.4. LAIN – LAIN ASUMSI

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung,

Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang disebutkan bahwa Program dan Kegiatan dengan lokus di Kota Pekalongan adalah :

- a. Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN).
 - b. Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN).
 - c. Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).
 - d. Penyempurnaan Sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).
 - e. Pembangunan TOD (Transit Oriented Development) Stasiun Pekalongan (Rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN).
 - f. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak Kota Pekalongan (Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU).
2. Upaya penyelesaian permasalahan rob yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota Pekalongan, ataupun sumber dana lainnya yang tidak mengikat akan mengurangi pengeluaran masyarakat terdampak rob. Dengan demikian masyarakat akan mulai melakukan usaha-usaha produktif yang akan membantu menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan.
 3. Dengan selesainya pembangunan *interchange* jalan tol, pembangunan bandara baru di Semarang, dan dukungan sarana perhotelan yang memadai di Kota Pekalongan, kunjungan wisata ke Kota Pekalongan sebagai salah satu anggota Kota Kreatif UNESCO. Hal ini akan memacu keterlibatan berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, para pelaku usaha, pengrajin, komunitas, ataupun masyarakat secara luas, untuk ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum -- Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum,, Dana Transfer Khusus -- DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti

pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a. Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- 1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - (1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang

APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan

APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

- b. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- c. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017, dan rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2020, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 971.624.464.121, sementara target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 981.361.482.000. Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2021, pendapatan ditargetkan dapat mencapai Rp. 939.465.373.000,- atau turun sekitar 4,27% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2020, dimana pada tahun 2020 telah terjadi pandemi global COVID-19 maka pendapatan pada tahun 2021 ditargetkan naik sebesar 5,15% (Pendapatan tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020).

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai Rp. 196.227.400.000,- atau turun sekitar 10,00% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2020, maka Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 ditargetkan naik sebesar 16,32%.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai Rp.720.859.333.000,- atau turun sekitar 2,71% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2020, maka pendapatan transfer pada tahun 2021 ditargetkan naik sebesar 2,65%.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai Rp.22.378.640.000,- atau sama dengan target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN BELANJA

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil

kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN formasi pegawai Tahun 2019.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK rekrutmen bulan April Tahun 2019.
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 1-2% (satu sampai dua persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- i) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- k) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- l) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu :

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
 - (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
 - (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
 - (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
- (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (rapid test/ PCR test/ swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*)

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/ masyarakat dianggarkan dalam rangka:

1) Hadiah yang bersifat perlombaan;

2) Penghargaan atas suatu prestasi;

3) Beasiswa kepada masyarakat

4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) Belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar

kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. keperluan mendesak; dan/atau
3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan

8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2020, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 954.397.012.827, sementara target belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.055.857.482.000,-. Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp. 975.465.373.000,- atau turun sekitar 7,61% dibanding belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2021 diasumsikan sebesar Rp. 824.139.075.450,- atau turun sekitar 2,64% dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2020, maka belanja operasi pada tahun 2021 diasumsikan naik sebesar 1,99%.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2021 diasumsikan sebesar Rp. 145.326.297.550,- atau turun sekitar 29,92% dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2020, maka belanja modal pada tahun 2021 diasumsikan naik sebesar 9,24%.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 diasumsikan sebesar Rp. 6.000.000.000,- atau naik sekitar 200% dibanding target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2020, maka belanja tidak terduga pada tahun 2021 diasumsikan turun sebesar 89,19%.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban

kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atausia dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SiLPA pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 41.000.000.000,- atau turun sebesar 21,45% dibandingkan dengan SiLPA pada Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun 2020 karena pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan dan *refocusing* belanja yang cukup signifikan sebagai dampak pandemi global COVID-19 sehingga SiLPA diprediksikan tidak terlalu besar.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan tahun 2021 digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada Tahun 2021 Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal BUMD, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,-
- 2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- 3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,-
- 4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-
- 5) Penyertaan modal untuk PT. BKK Jateng sebesar Rp. 300.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2021 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2021 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Pekalongan, 26 Agustus 2020

WALIKOTA PEKALONGAN



HM. SAELANY MACHFUDZ, SE